

LABELISASI HALAL ILLEGAL PADA PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PANGAN DI LINGKUNGAN KAMPUS UIN BANDUNG SERTA RELEVANSI PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Cunia Wulan Sari dan Didah Durrotunnafisah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: Cuniawulan@gmail.com

ABSTRACT

Halal labeling is very influencing consumers' interest in buying products because consumers believe in these products, in Islam it has also been explained that in the sale and purchase product must fulfill the requirements as the goods must be pure, useful, must belong to the seller, and the goods must be known. Regarding the guarantee of halal products, one of them is from the Law No. 33 of 2014. Where consumers have the right for the comfort, the secure in consuming goods or services. In this circumstance, the author found a case where the merchant or seller of the food products did not have a halal certificate and included the illegal-halal on their products. Based on the theoretical framework of buy and sell, there is a principle, one of the condition about the goods to be traded must be pure or not profane as explained in Islamic law. In this case, the seller of the food products that the authors have met they used illegal-halal labels and claimed that their food products were a hundred percent halal. This research This study uses a case-study method, which is expected to explain and reveal various problems related to the problems in this thesis, the data collected by the author is from the people or traders who run the businesses with illegal-halal labeled food products. From this research, it can be concluded that in the view of Islamic law this illegal-halal labeling is clearly very inconsistent, because the seller only sells or produces food products regardless of the halal listed in the composition.

Kata kunci : *illegal-halal; food product; relevance of the sharia economic law view*

ABSTRAK

Pelabelisasian halal sangatlah mempengaruhi minat pembeli dalam membeli produk karena konsumen percaya akan produk tersebut, dalam islam pun sudah dijelaskan bahwa dalam produk jual beli itu harus memenuhi syarat seperti barangnya harus suci, bermanfaat, haruslah milik penjual, dan barangnya harus diketahui keadaannya. Berkaitan dengan jaminan produk halal salah satunya UU No. 33 Tahun 2014. dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Dalam hal ini penulis menemukan kasus dimana pedagang atau penjual produk pangan tidak memiliki sertifikat halal dan mencantumkan halal ilegal terhadap produknya. Berdasarkan dalam kerangka pemikiran tentang teori jual beli, terdapat rukun, syarat salah satunya, barang yang akan diperjual belikan harus suci atau tidak najis sebagaimana dijelaskan dalam syariat islam. Dalam hal ini penjual produk pangan yang penulis temui mereka menggunakan label halal ilegal dan mengklaim bahwa produk pangan mereka seratus persen halal. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang diharapkan dapat menjelaskan dan mengungkapkan berbagai persoalan yang menyangkut permasalahan dalam skripsi ini, data yang dikumpulkan oleh penulis adalah dari pelaku usaha atau pedagang yang menjalankan usaha dengan produk pangan berlabel halal ilegal. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum islam terhadap pelabelisasian halal ilegal ini jelas sangat tidak sejalan, karena si penjual hanya menjual atau memproduksi produk pangan tanpa melihat kehalalan yang tercantum dalam komposisi

Kata kunci : *Halal Illegal; Produk Pangan; Relevansi Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Dilatar belakangi desakan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam objek yang diperjual-belikan. Pada zaman yang berkembang ini banyak sekali penjual panganan yang banyak ditemui dimanapun saat ini. Bisnis ini sangatlah menjanjikan para pengusaha, karena dengan omset yang cukup besar.

Disamping dengan omset yang besar dari bisnis restoran atau rumah makan ini, produk pangan harus senantiasa tersedia, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem produk pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.¹ Dan juga kehalalan suatu produk sangatlah menjadi kebutuhan wajib bagi para umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan dan barang lainnya.

Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan

banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat halal di dunia. Konsumen muslim di Indonesia mencari sertifikasi halal otentik yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi ini memberikan kewenangan bagi perusahaan dalam penggunaan logo halal untuk dicetak pada kemasan produk atau untuk dipajang di premis perusahaan.

Banyaknya produk yang belum bersertifikasi halal menyebabkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk yang benar-benar halal dan yang tidak, dan sangat disayangkan sekali kebanyakan pemilik produk pangan tidak terlalu begitu peduli dengan barang yang ia jual tersebut halal atau tidaknya, dan terkadang hanya memikirkan tentang keuntungannya saja, bahkan banyak pemilik restoran atau rumah makan tersebut hanya mencantumkan logo halal ilegal, tanpa memiliki dengan sertifikasi halal dari MUI.

Dari latarbelakang yang dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalah yang disusun adalah: a) Apa yang melatar belakangi penggunaan label halal ilegal pada produk pangan di lingkungan sekitar kampus UIN?, b) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap labelisasi halal ilegal dan hubungannya dengan UU No 33 Tahun 2014?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menjelaskan tentang

¹ Fatkhurohmah, Skripsi, *Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal* (studi pada santri mahasiswa pondok pesantren al barokah), (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta).

labelisasi produk berlogo halal ilegal dalam kaitan UU no 33 tahun 2014

KERANGKA TEORITIS

Perdagangan atau jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.²

Dasar hukum jual beli merujuk kepada firman Allah SWT seperti berikut

وَأَحَلَّ اللَّهُ التَّيْبِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (٢٧٥)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jika kita memperhatikan praktek jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan "ringan tangan" menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya, oleh karena itu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّا لَنَجَارُهُمْ أَفْجَارًا قَالِفِيَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ التَّيْبِعَ بِلِسْوَلِكِهِمْ مِخْدُتُو
نَفِيكَذِبُو نَوْخَلْفُونُوا يَأْمُونَ

"Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, "Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?". Maka beliau menjawab, "Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji."

Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari'at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Diriwayatkan dari Amirul Mu'minin 'Umar ibnul Khaththab *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ يَفْقَهُ، وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا

"Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih (paham akan ilmu agama), karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba."

Pedagang Muslim sama sekali dilarang menjual barang yang diharamkan oleh agama islam, seperti minuman keras dan babi misalnya.³ Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis pun ulama berpendapat mengharamkan barang yang dijual terkena najis seperti wajan penggoreng bekas

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68-69.

³ Yusuf Al-Qardhawi penerjemah Al Hamid al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah), hlm. 763

menggoreng daging babi.⁴ Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan ma'qud alaih (benda yang diperjual belikan) antara lain:

1. Barangnya harus suci
2. Barangnya harus bermanfaat
3. Barangnya harus milik penjual
4. Barangnya harus dapat diserahkan
5. Barangnya harus diketahui keadaannya.⁵

Pada masa kini, karena banyaknya kebutuhan dan permintaan konsumen yang beragam, para produsen berlomba-lomba untuk memasarkan suatu produknya agar unggul di pasaran, dari mulai dengan nama unik, dan tampilan yang bagus. Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengkonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Secara umum, pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralsir *image* negatif yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk.⁶

Sepanjang tidak ada kezaliman, penipuan, penimbunan, kompetetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba. Islam memperbolehkan segala bentuk bermuamalah, asalkan tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran syar'i. Sebagaimana kata al-qayrawani

tidak benar (haram), penipuan dalam perdagangan, dusta sehubungan dengan harga atau melakukan kecurangan.⁷ Hukum muamalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan As-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan keuntungan dalam kesempitan.⁸

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaraan absolut.⁹ Haram merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah dan rasul-Nya, karena dapat menimbulkan kemudharatan.

Halal adalah sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, (ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperoleh-

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 98

⁵ *Ibid*, hlm. 81.

⁶ Danang Waskito, *Skripsi Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal* (studi pada mahasiswa muslim di Yogyakarta), (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

⁷ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 451.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm.10-11

⁹ Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

nya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.¹⁰ Lukmanul Hakim mengatakan label halal standar pada kemasan makanan, obat dan kosmetik adalah cara paling tepat menjual produk dan lebih terpercaya. Upaya standardisasi label halal dapat meningkatkan kualitas Jaminan Produk Halal. Adanya produk berlabel halal standar dapat berdampak baik kepada masyarakat maupun kalangan pengusaha. Adapun tujuan mencantumkan label halal, adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterusnya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen. Meningkatkan kualitas produk, memenuhi minat dan keinginan umat Muslim, dan memberi kenyamanan kepada konsumen Muslim.

Halal dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits

a. Al-Qur'an

(Al-Mu'minûn 23: 51)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

"Allah memerintahkan seluruh Rasul-Nya mengonsumsi makanan halal dan melakukan amal salih."

b. Al-Hadits

(H.r. al-Tirmidzî dan Ibn Mâjah)

Dasar penetapan apa yang dimaksud dengan pengertian halal dan haram dari Hadis yaitu riwayat dari Salman al-Farisi bahwa Nabi Saw. ditanya tentang minyak samin, keju, dan jubah dari kulit binatang dapat dicatat mengenai "halal, haram, dan syubhat yang memiliki keterkaitan

dengan makanan dan minuman. Beliau menjawab:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَمَّا عَنْهُ

Telah menceritakan kepada kami [Isma'il bin Musa As Suddi] telah menceritakan kepada kami [Saif bin Harun] dari [Sulaiman At Taimi] dari [Abu Utsman An Nahdi] dari [Salman Al Farisi] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang minyak samin dan keju serta bulu binatang, beliau menjawab: "Yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan apa yang Dia diamkan adalah sesuatu yang Dia maafkan."¹¹

Standarisasi Dan Sertifikasi Halal

a. Standarisasi Halal

Standarisasi merupakan upaya untuk menyatukan proses, ukuran, atau keadaan sehingga dicapai persamaan dan keseragaman dari produk barang dan jasa yang akan dihasilkan dengan persyaratan dan untuk suatu tujuan yang disepakati bersama sehingga dipakai sebagai standar pembandingan.

b. Sertifikasi Halal

Sertifikasi merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan untuk menuju

¹⁰ ibid

¹¹ Muchtar Ali, jurnal *Konsep makanan halal dalam hukum syara*. 293

atau mencapai suatu standar tertentu.¹² Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi para konsumen muslim untuk dapat memilih produk atau jasa yang baik baginya, dan sesuai dengan atauran agama.¹³ Sertifikasi halal dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan yang dimana menuju proses atau mencapai standar halal yang telah tercantum dalam al-qur'an maupun as-sunnah. Dalam pelaksanaannya sertifikasi halal dijalankan oleh lembaga atau suatu badan tertentu, LPPOM-MUI, LPOK, dan LSH merupakan beberapa contoh lembaga sertifikasi yang saat ini beroperasi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Penggunaan Label Halal Pada Produk Pangan Di Lingkungan UIN

Label halal standar pada kemasan makanan, obat dan kosmetik adalah cara paling tepat menjual produk dan lebih terpercaya. Upaya standardisasi label halal dapat meningkatkan kualitas Jaminan Produk Halal. Adanya produk berlabel halal standar dapat berdampak baik kepada masyarakat maupun kalangan pengusaha. Tujuan dengan adanya sertifikasi halal, produk-produk UMKM memperoleh nilai tambahan sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di

dunia Internasional. Apalagi produk-produk korporasi global juga sudah mulai memasuki pasar bisnis industri halal ini. Jaminan produk halal bagi bahan maupun makanan olahan menjadi sangat penting bagi umat Islam. Apalagi di era globalisasi perdagangan, berbagai makanan olahan dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia.

Menurut Pamuji staf Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, adapun produk halal yang belum memiliki sertifikat halal dari MUI yang beredar dimasyarakat disebabkan oleh dua faktor, diantaranya yaitu:¹⁴ a) Inisiatif Dari Pelaku Usaha dan b) Menarik Pelanggan.

Seperti yang diketahui di atas, pelabelan halal pada suatu produk haruslah di adakan, namun dalam permasalahan ini ada saja produsen atau pedagang yang nakal dan menggunakan logo halal ilegal, dalam kasus ini para pedagang ingin mengambil keuntungan dan ingin meyakinkan konsumen bahwa produk yang diolah atau di perjualbelikan tersebut halal dengan dicantumkannya label halal. namun label halal disini adalah label ilegal yang seperti ini.

Gambar 1.1
Logo Halal ilegal



Sumber:https://logo_halal_Indonesia

¹² ibid

¹³ Danang Waskito, Skripsi *Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal* (studi pada mahasiswa muslim di Yogyakarta), (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

¹⁴ Pamuji, wawancara staf Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kementerian Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2018). Wawancara pada hari Selasa, 27 November 2018.

Seperti gambar diatas, ada beberapa produsen makanan yang menggunakan produk tersebut pada kemasannya. Biasanya mereka menempel logo tersebut untuk menarik minat konsumen untuk membeli. Karena produsen tahu bahwa sekarang para konsumen mulai memilah dan memilih produk-produk yang sudah berlabel halal, dan juga bertujuan dengan adanya logo tulisan halal akan meningkatkan pendapatan mereka. Fatwa MUI No. 01 Tahun 2011 tentang "Penetapan Produk Halal", setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan. Bahwa makan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalannya dan kesuciannya. Serta Fatwa MUI No. SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tentang "Logo Halal", setelah menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan menggunakan logo seperti di bawah ini.

Gambar 1.2
Logo Halal Legal



Nomor Sertifikat Halal

Sumber: SK Direktur LPPOM MUI
tentang Logo Halal

Rasulullah Saw dalam sabdanya telah menjelaskan bahwa diantara yang halal dan yang haram terdapat area yang tidak jelas apakah masuk kategori halal ataukah kategori haram yang disebut *syubhat*. Rasulullah juga menegaskan bahwa terhadap yang

syubhat ini kebanyakan manusia tidak mampu mengetahuinya secara pasti.

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

"Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Diantara yang halal dan yang haram ada hal-hal yang musytabihat (samar), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya". (H.R. Muslim no.2996)

Yang disampaikan oleh Rasulullah Saw ini persis dengan kondisi yang saat ini terjadi. Meskipun pada dasarnya bahan yang haram itu sedikit bahkan hanya yang dikecualikan, sementara bahan yang halal jauh lebih banyak, namun ada indikasi setelah mengalami pengolahan adanya peluang terjadi pencampuran antara yang halal dan yang haram. Peluang inilah yang menimbulkan keraguan, apakah produk-produk olahan bisa dijamin bebas dari kontaminasi dengan bahan-bahan yang diharamkan atau tidak.

Jika pada zaman Rasulullah SAW kehalalan dan kesucian makanan maupun minuman bukan suatu persoalan, karena bahannya jelas-jelas halal dan cara memprosesnya pun sederhana, tidak bermacam-macam, namun yang terjadi saat ini menjadi tidak sederhana. Maka tidak salah bila ada yang bertanya bolehkah kita mengkonsumsi minuman ini atau makanan itu? Bagi seorang muslim, mempertanyakan hal seperti ini adalah wajar, karena hal ini bagian dari wujud keimanan yang melekat dalam hati. Para muslim menyadari bahwa

kehalalan makanan mutlak harus diperhatikan karena hal ini menentukan diterima dan tidaknya amal ibadah.

Keadaan seperti inilah yang melatar belakangi lahirnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan upaya untuk mengetahui secara pasti apakah bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan suatu produk makanan atau minuman, serta proses produksinya telah terjamin halal atau belum. Adanya sertifikat halal dimaksudkan agar konsumen muslim terlindungi dari produk-produk yang tidak halal. Kebijakan sertifikasi halal ini berasal dari keyakinan bahwa mencari yang halal adalah wajib. Selain itu juga karena ada perintah untuk menghindari masalah yang syubhat.

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'Mencari yang halal wajib bagi setiap orang Islam'

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَتَوَعَّ فِيهِ

Barang siapa berhati-hati dari perkara syubhat, ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Barang siapa terjerumus kepada perkara syubhat, maka ia terjerumus kepada yang haram, seperti pengembala yang menggembakan ternaknya di sekitar daerah terlarang, hampir-hampir tak terhidarkan ia akan melanggar larangan itu. (H.R. Muslim no.2996)

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Labelisasi Halal Ilegal di Kampus

UIN Yang Berkaitan Dengan UU No. 33 Tahun 2014

Pedagang-pedagang yang mencantumkan label halal ilegal adalah perlakuan menipu, karena belum tentu produk mereka itu halal. dan termasuk kepada perkara syubhat. UU No 33 tahun 2014 adalah undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal yang memiliki 10 (sepuluh) BAB dan 68 Pasal yang terdiri dari ketentuan umum, penyelenggara jaminan produk halal, bahan dan proses produk halal, pelaku usaha, tata cara memperoleh sertifikat halal, kerja sama internasional, pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan.

Berdasarkan keputusan Menteri Agama bahwa BPJPH diberikan kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat halal bagi pelaku usaha yang memintanya. Pasal I ayat (6) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah sebuah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

Kehalalan suatu produk itu dilihat dari produksi, bahan, pengemasan dll, syarat yang berhubungan dengan ma'qud alaih (benda yang diperjualbelikan) salah satunya adalah barangnya harus suci atau barang yang diperjual belikan haruslah terhindar dari najis dan yang diharamkan oleh syariat islam. Dan berkaitan dengan syariat islam Seperti yang tercantum dalam UU No. 33 tahun 2014 pada BAB 3 bagian bahan pasal 17 sampai dengan pasal 20 yang menjelaskan bahwa bahan yang digunakan dalam PPH terdiri dari a) bahan baku, b) bahan olahan, c) bahan tambahan dan d) bahan penolong

seperti hewan, tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan dari proses kimiawi, biologi, atau proses rekayasa genetik haruslah pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat seperti yang tercantum dalam (QS. Al-Maidah (5): 87-88)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرُمُوا طَيِّبَاتِ مَا وَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Bahan yang berasal dari hewan haruslah yang diperbolehkan syariat, memenuhi kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner dan harus disembelih sesuai dengan syariat islam. Untuk bahan tumbuhan tidak diperkenankan bahannya memabukan dan membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. Untuk bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik haruslah tidak tercampur, terkandung dan terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Barang yang diharamkan ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI.¹⁵

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai produk pangan berlabel halal ilegal telah dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, dengan demikian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Latar belakang dari para pedagang atau penjual peroduk tersebut berniat untuk menarik perhatian para pembeli, dan juga untuk meyakinkan para pembeli bahwa produk yang di jual adalah produk yang seratus persen halal. namun dalam hadist hal tersebut dapat digolongkan menjadi perlakuan syubhat, karena ketidakjelasan dari suatu produk karena tidak menggunakan label berstandar resmi dari MUI.

Dilihat dari Hukum Ekonomi Syariah dan dalam UU no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal jelas tidak diperbolehkan karena adanya perilaku syubhat yang dimana barang atau produk tersebut belum jelas kehalalannya, meski produk tersebut sudah tertempel logo halal yang bukan label halal berstandar MUI, dan pedagang yakin sekali bahwa produknya itu seratus persen halal.

¹⁵ UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993)
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*, (Jakarta: Logos, 1998)
- Danang Waskito, *“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”* Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (2015)
- Fatkhurohmah, *“Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal”* Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ghufron mas'adi, *fikih muamalah kontekstual*, (jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Ir. Jabal Tarik Ibrahim, MS dan Ir. Ainur Rahib, *Standarisasi, Sertifikasi, Dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya*
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhan dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT.Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah*.
- Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
- Pamuji, *staf Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal kementrian Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2018). Wawancara pada hari Selasa, 27 November 2018.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002)
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan syaria'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Sayyid sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2006)

Syafrida, *“Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”* Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa.

UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Yusuf Al-Qardhawi penerjemah Al Hamid al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah)

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009/3670> Standarisasi Halal

<https://litequran.net/al-baqarah>

<https://www.kompasiana.com/zaim/552cbf556ea834e7028b45a1/latar-belakang-sertifikasi-halal> oleh ainul yaqin